



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175**  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0180/426.116/2025**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: <b>TK NURUL YAQIN</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: C-2756.HT.01.02.TH.2006
Nama Yayasan	: YAYASAN SIROJUL UMMAH KERTOSONO
NPWP Yayasan	: 02.266.237.3-625.000
Alamat Yayasan	: DESA KERTOSONO KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK NURUL YAQIN
NPWP Lembaga	: 02.266.237.3-625.004
Alamat Lembaga	: DUSUN BATAAN RT.008 RW.003 DESA KERTOSONO KEC. GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052019016
NPSN	: 20563034
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/187/426.101/2025 TANGGAL 3 JULI 2025
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 07 Juli 2028

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 08 JULI 2025

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



**AGUS MUKSON, SH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700817 199003 1 007